

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan tujuan penelitian ini.

1. Gambaran praktik perkawinan *sirri* antar narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas Anak IIA Martapura adalah terjadinya ijab qabul antar narapidana, dari 9 Informan (SA, EK, MT, LB, Q, H, Y, O dan G). Bahwa pada kasus praktik perkawinan *sirri* antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura ini yang dilaksanakan pada 12 April 2016, dengan tujuan untuk membuktikan perasaannya masing-masing, anjuran syariat Islam dan tidak enak dilihat narapidana lain tentang hubungan mereka disana. Sebab itulah mereka ingin melangsungkan pernikahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura. Namun pernikahan mereka tidak diizinkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura. Maka, SA dan EK melakukan nikah *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura tanpa sepengetahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.
2. Faktor pendorong penyebab narapidana ini ingin melakukan nikah *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura adalah faktor tidak di

izinkannya menikah oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura, karena menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura kebijakan itu dibuat agar para narapidana fokus dalam hal pendidikan, agama, akhlak, mental, moral dan lain sebagainya di Lembaga Pemasyarakatan. Namun sebenarnya larangan itu tidak ada dasar hukumnya yang kuat, hanya peraturan kebijakan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan saja. Maka mendorong SA dan EK melakukan nikah *sirri* di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pelaku praktik perkawinan *sirri* antar narapidana:

Kepada pelaku praktik perkawinan *sirri* antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura, pada kasus ini hendaknya intropeksi diri sebelum melakukan pernikahan. Karena tujuan dari pernikahan untuk memperoleh keturunan, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Kalau kebahagiaan itu hanya untuk membuktikan perasaan saja itu tidaklah suatu tujuan dari pernikahan yang sebenarnya. Apalagi pernikahan dilakukan secara *sirri* tentu tambah merugikan mereka, khususnya pihak istri yang mana akan sulit meminta hak-haknya di

jalur hukum dan sulitnya nanti apabila mereka mempunyai keturunan yang tidak mempunyai akta kelahiran.

2. Saran untuk Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura:
  - a. Saran kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Martapura untuk tidak melarang lagi narapidana yang ingin menikah yang didasarkan kebijakannya semata. Sebenarnya tidak ada larangan untuk menikah dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
  - b. Saran kepada sipir di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Anak Martapura jangan mudah untuk melemahkan hukum dan peraturan, karena suatu peraturan dibuat pasti ada maslahatnya dan suatu peraturan dibuat untuk ditaati.